



# **BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR **72** TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN 2021 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik dan mendorong penanaman modal di Kabupaten Situbondo, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2021-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, Nomor 58 Seri E);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM  
PENANAMAN MODAL KABUPATEN SITUBONDO TAHUN  
2021-2025.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah lain yang melakukan penanaman modal di Daerah.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Wilayah Daerah.
13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
17. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
18. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
19. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi daerah.

BAB II  
AZAS, TUJUAN, DAN SASARAN  
Pasal 2

RUPMK diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal meliputi :

- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal;
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB III  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan RUPMK Pemerintah Daerah harus memperhatikan 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. perbaikan iklim penanaman modal;
  - b. persebaran penanaman modal;
  - c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
  - d. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
  - e. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM);
  - f. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; dan
  - g. promosi penanaman modal.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas kebijakan dasar penanaman modal untuk :
  - a. menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif;
  - b. menciptakan produk-produk unggulan pelayanan penanaman modal daerah;
  - c. peningkatan obyek penanaman modal dengan cara pengembangan kegiatan ekonomi daerah melalui tiga pendekatan, meliputi :
    1. ekstensifikasi;
    2. intensifikasi; dan
    3. diversifikasi.
  - d. penumbuhan sub sektor, bidang dan produk unggulan daerah sebagai ikon obyek investasi daerah;
  - e. penurunan kesenjangan persebaran penanaman modal melalui pemerataan penanaman modal kawasan utara, kawasan tengah dengan kawasan selatan;

- f. mendorong sebaran pengembangan infrastruktur penunjang penanaman modal secara seimbang dan sesuai kebutuhan pada kawasan utara, kawasan tengah dengan kawasan selatan;
  - g. pengembangan penanaman modal diprioritaskan pada prioritas nasional yaitu Sektor Pangan, Energi dan Infrastruktur, serta prioritas daerah yaitu Sektor Perikanan, dan Sektor Pertanian Pangan;
  - h. menciptakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
  - i. peningkatan kemampuan investasi bagi Usaha Mikro dan Koperasi melalui pembentukan usaha bersama para pelaku usaha;
  - j. pengembangan lembaga promosi dan pemasaran investasi dan potensi daerah dalam rangka peningkatan penanaman modal daerah.
- (2) Dalam menetapkan prioritas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro dan koperasi.

#### Pasal 7

- (1) Sistematika RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :
- a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan;
  - c. Visi dan Misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal;
  - e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal, yang terdiri dari :
    - 1. Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
    - 2. Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;

3. Fase Pengembangan Industri Skala Besar; dan
  4. Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.
  - f. Pelaksanaan;
  - g. Rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PELAKSANAAN RUPMK Pasal 8

RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal di Daerah.

#### Pasal 9

- (1) DPMPTSP mengidentifikasi dan menyusun potensi penanaman modal dan memasarkan potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan RUPMK.
- (2) DPMPTSP mengupayakan realisasi penanaman modal dibantu OPD untuk mengkoordinasikan lintas sektor dalam realisasi pelaksanaan penanaman modal.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP dengan melibatkan OPD terkait.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala DPMPTSP kepada Bupati.


- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 30 DEC 2020  
WAKIL BUPATI SITUBONDO,

  
YOYOK MULYADI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 30 DEC 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

  
SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 73

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Iklim investasi yang kondusif dapat menciptakan insentif untuk dunia usaha baik dalam bentuk perluasan lapangan kerja, ketersediaan usaha dan daya saing. Dalam aspek makro, kondisi tersebut juga menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Indonesia menempati peringkat ke-37 dalam daya saing (dari 140 negara di dunia) yang tercatat pada Global Competitiveness Report 2015-2016. Dengan posisi tersebut, Indonesia tertinggal dari 3 negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura (peringkat ke-2), Malaysia (18), dan Thailand (32). Hal ini cukup menjadi perhatian, dikarenakan Indonesia adalah negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang paling tinggi di ASEAN serta tuntutan menghadapi MEA, namun tidak cukup kompetitif dibandingkan ketiga negara tersebut. Oleh karena itu, bagi Indonesia, perbaikan iklim investasi akan menjadi faktor yang krusial agar mampu memiliki daya saing tinggi dalam upaya menarik investasi.

Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi dan berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan

pendukung yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 4, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi overlapping dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Dengan adanya fakta persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional yang mendorong integrasi perekonomian lokal dan nasional menuju ekonomi global. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian nasional secara berkelanjutan, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-Kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Bercermin dari kondisi saat ini, maka peluang investasi dan penanaman modal di Kabupaten Situbondo harus mampu memberi dorongan pada persebaran penanaman modal di bidang-bidang strategis. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan

pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier. Dalam RUPM juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis. Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang bersaing. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu.

Sedangkan penyebaran informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam promosi. Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM juga ditetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi di Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) mengatur pemerintah perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Hal tersebut telah diimplementasikan oleh

pemerintah dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

Rencana Umum Penanaman Modal merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025. Rencana Umum Penanaman Modal tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tersebut mengatur bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota. RUPM Kabupaten tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

RUPM ini disusun dengan disertai harapan untuk memberikan arah pengembangan yang tepat bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Situbondo terhadap perubahan-perubahan yang terjadi saat ini maupun dimasa yang akan datang.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Situbondo dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai tahun 2025 sebagai Pedoman Umum Penanaman Modal Kabupaten Situbondo. Untuk mencapai maksud diatas maka Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Situbondo bertujuan :

1. Menyusun arah kebijakan strategi program dan kegiatan penanaman modal meliputi peningkatan iklim penanaman modal, persebaran penanaman modal di Kabupaten Situbondo.
2. Menyusunan Panduan umum Penanaman Modal Kabupaten Situbondo.

### C. TARGET

Target Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya arah kebijakan strategi program dan kegiatan penanaman modal meliputi peningkatan iklim penanaman modal, persebaran penanaman modal di Kabupaten Situbondo
2. Sebagai Panduan umum dalam penanaman modal di Kabupaten Situbondo.

### D. SASARAN

Sasaran Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.
2. Para investor dan calon investor.
3. Bidang Kerjasama dan Penanaman Modal.

### E. MANFAAT

Manfaat Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Situbondo adalah :

1. Terciptanya iklim investasi yang lebih menarik dan kondusif
2. Menarik investor melalui promosi potensi investasi daerah
3. Mendorong UMKM, Koperasi dan pengusaha kecil untuk menjalin kemitraan dengan investor/calon investor
4. Melayani investor melalui informasi dan kemudahan perijinan untuk penanaman modal.

### F. METODE PENYUSUNAN

Dalam menyusun RUPM Kabupaten Situbondo, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi atas berbagai isu strategis tentang penanaman modal di Kabupaten Situbondo. Pendekatan yang digunakan adalah melalui kajian atas berbagai dokumen dan menganalisa potensi wilayah serta SDM di Kabupaten Situbondo

2. Melakukan survey lapangan dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penyusunan RUPM Kabupaten Situbondo
3. Pengolahan data baik primer maupun sekunder
4. Penyusunan Asas dan Tujuan
5. Penyusunan Visi dan Misi Penanaman Modal
6. Penyusunan arah kebijakan berdasarkan arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Situbondo
7. Penyusunan Peta Panduan (*Roadmap*) implementasi RUPMK.

#### G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I	PENDAHULUAN
BAB 2	ASAS DAN TUJUAN
BAB 3	VISI DAN MISI
BAB 4	ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
BAB 5	PETA PANDUAN IMPLEMENTASI PENANAMAN MODAL KABUPATEN SITUBONDO
BAB 6	PENUTUP

#### H. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 33);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, Nomor 58 Seri E).

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

Dalam kerangka investasi/penanaman modal, pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan merupakan peletakan kebijakan dasar untuk mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang lebih kondusif dalam rangka penguatan daya saing perekonomian daerah, dan mempercepat pengembangan investasi di daerah. Secara lebih operasional, melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, pemerintah telah menerbitkan regulasi terkait Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), yang merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang, dan berlaku sampai dengan 2025. RUPM ini berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Mengingat pentingnya peran investasi dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan Kabupaten Situbondo, dan pada sisi lain sebagai tindak lanjut dan amanah dari Perpres Nomor 16/2012, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo merasa perlu menyiapkan suatu rancangan Rencana Umum Penanaman Modal yang berguna sebagai kerangka acuan/arah kebijakan dalam pembangunan, khususnya pengembangan Investasi di Kabupaten Situbondo.

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) ini terdiri atas penyusunan naskah akademis RUPM, pembahasan, dan penyusunan naskah RUPM Kabupaten Situbondo, dan kemudian ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo.

#### A. ASAS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan sasaran penanaman modal, yaitu :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Kabupaten Situbondo;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Kabupaten Situbondo;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## B. TUJUAN

Penyusunan RUPM Kabupaten Situbondo dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pemerintah daerah Kabupaten Situbondo dalam implementasi program pembangunan melalui sistem pendanaan dan rencana penanaman modal yang dapat dikelola dengan baik. Landasannya ialah sesuai dengan rencana jangka panjang dan isu-isu yang terjadi saat ini dan akan terjadi di masa yang akan datang. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Adapun tujuan penyusunan RUPM ini adalah sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan sektoral prioritas yang ditetapkan sehingga tercapai keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Sasaran dari kegiatan penyusunan naskah akademis ini ialah sebagai acuan dalam perumusan naskah RUPM Kabupaten Situbondo sehingga nantinya dapat ditetapkan sebagai RUPM Kabupaten Situbondo dalam Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo menjadi framework kerja inti dari Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Situbondo.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Kabupaten Situbondo. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di Kabupaten Situbondo maupun.

Kecamatan dan Desa. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

### BAB III

#### VISI DAN MISI

#### A. Visi dan Misi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Situbondo

Dengan memperhatikan visi Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 yang termuat dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Situbondo. Adapun Visi Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan” . Berpijak pada filosofis visi Kabupaten Situbondo memiliki nilai-nilai yang terkandung didalamnya, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam Visi tersebut saling berkait satu sama lain, yaitu :

1. Madani, Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Situbondo menjadi suatu masyarakat yang memiliki tujuan yang visioner dan positif dalam membangun dan menjalani kehidupan yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan.
2. Mandiri, Kondisi dimana masyarakat dan daerah memiliki kehidupan yang sejajar dengan masyarakat dan daerah lainnya yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri serta memiliki daya saing dan kesiapan menghadapi era globalisasi.
3. Lebih Beriman, bahwa masyarakat Kabupaten Situbondo merupakan masyarakat yang agamis. Senantiasa mendasari perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual, moral dan etika yang berdampak terhadap etos kerja.
4. Sejahtera, bahwa pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagai sebuah keniscayaan akan kehilangan makna tatkala tidak diikuti oleh nilai-nilai luhur keagamaan yang menjadi landasan rakyat Situbondo sebagai masyarakat yang agamis, maka untuk mewujudkan masyarakat Situbondo yang sejahtera (yaitu kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin), harus dibarengi dengan penumbuhan kreatifitas masyarakat dan peningkatan keshalehan sosial masyarakat dalam pengertian ada keseimbangan dengan peningkatan kualitas

pemahaman agama dan kehidupan beragama. Kesejahteraan yang dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan ini, pada gilirannya akan mengarah pada kondisi masyarakat sejahtera yang bermartabat.

5. Berkeadilan, bahwa upaya untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat Situbondo dan mengurangi kesenjangan sosial harus dilakukan secara menyeluruh, dengan dilandasi keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan kelompok/wilayah yang masih lemah, dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis dan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial, sarana dan prasarana ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Untuk mewujudkan visi tersebut sebagai cita-cita yang ingin dicapai maka ditetapkan misi sebagai arah pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas, berprestasi dan aktif dalam Pembangunan
2. Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal
3. Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera dan berkeadilan
4. Memantapkan kualitas infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak dasar yang berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo mendukung visi dan misi yang berkaitan dengan Akselerasi kebangkitan ekonomi melalui peningkatan kualitas pelayanan perijinan secara profesional sehingga dapat mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Misi yang berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo adalah misi ke (5) yaitu Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Situbondo tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo berkaitan dengan misi ke-5 yaitu Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 yaitu :

1. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan.
2. Sasaran : Meningkatkan Investasi dan Pelayanan Perijinan Terpadu

Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi dan misi tersebut maka perlu diberikan penjelasan visi dan misi sebagai berikut : Mewujudkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Instansi yang dapat memberikan Pelayanan Perijinan Yang Berkualitas, yaitu penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang perijinan yang efisien, efektif, adil dan transparan, sebagai sebuah upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi pada umumnya dan daya tarik masuknya investasi ke Kabupaten Situbondo.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tujuan DPMTSP Kabupaten Situbondo adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan maka sasarannya adalah “Meningkatkan Investasi dan Pelayanan Perijinan Terpadu” dengan indikator prosentase penyelesaian Perijinan sesuai SOP dan jumlah nilai realisasi investasi daerah.

Sedangkan strategi dalam mewujudkan tujuan DPMTSP Kabupaten Situbondo adalah menetapkan kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta program-program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dimana kebijakan yang terlahir dari strategi tersebut adalah upaya peningkatan kualitas layanan perijinan satu pintu. Sehingga, program-program

DPMTSP Kabupaten Situbondo dalam upaya peningkatan kualitas layanan perijinan satu pintu yakni program penyediaan dukungan data/informasi, program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investas, program pelayanan perijinan terpadu, dan program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

## BAB 4

## ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SITUBONDO

## A. Potensi dan Kondisi Umum Ekonomi Kabupaten Situbondo

Perekonomian Kabupaten Situbondo merupakan kontribusi dari potensi daerah mulai pertanian, industri hingga sector jasa. Sektor pertanian di Kabupaten Situbondo merupakan sector yang memiliki kontribusi terbesar yaitu 34,18 persen artinya sector ini menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian daerah Kabupaten Situbondo. Sector yang memiliki kontribusi terbesar kedua adalah sector industri dengan besar kontribusi 16,58%, setelah itu kontribusi terbesar ketiga adalah sector perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi sebesar 15,52%.

Kontribusi sektor pertanian terlihat terus mengalami penurunan, namun itu bukan berarti kondisi pertanian semakin menurun namun lebih kepada adanya perubahan transformasi struktur ekonomi dengan pertumbuhan sector lain selain yang tumbuh lebih cepat seperti sektor industri, perdagangan, transportasi, informasi dan telekomunikasi serta sektor lainnya. Serta diluar sector pertanian kontribusinya dari tahun 2016 – 2018 terlihat semakin naik dan stabil.

Tabel 1. Distribusi PDRB ADHK Kabupaten Situbondo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018 (%)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018**
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	31,94	30,69	29,46
2.	Pertambangan dan penggalian	1,94	1,96	1,98
3.	Industri pengolahan	16,41	16,91	17,40
4.	Pengadaan listrik dan gas	0,07	0,07	0,07
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,13	0,13	0,13
6.	Konstruksi	7,44	7,54	7,64
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	15,90	16,31	16,72
8.	Transportasi dan pergudangan	2,52	2,58	2,63
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,74	1,81	1,87


10	Informasi dan komunikasi	6,19	6,31	6,42
11.	Jasa keuangan dan asuransi	3,08	3,13	3,17
12.	Real estate	1,67	1,69	1,71
13.	Jasa perusahaan	0,43	0,43	0,44
14.	Admninistrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib	3,37	3,31	3,24
15.	Jasa pendidikan	4,10	4,07	4,04
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,90	0,89	0,89
17	Jasa lainnya	2,16	2,17	2,17

Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2018

Selain itu, ukuran kesejahteraan dalam perekonomian daerah juga diukur berdasarkan kondisi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Indikator ketimpangan pendapatan diukur berdasarkan indeks gini rasio. Nilai gini rasio Kabupaten Situbondo pada tahun 2017 ada sebesar 0,33, nilai tersebut turun dari tahun 2016 sebesar 0,35 artinya ketimpangan semakin rendah. Pada tahun 2018 gini rasio Kabupaten Situbondo di prediksi sebesar 0,32. Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Situbondo selama beberapa tahun masih dalam kategori rendah karena nilainya dibawah 0,4 itu artinya terjadi inklusifitas pembangunan ekonomi.

Gambar 1. Gini Rasio Kabupaten Situbondo tahun 2015-2018


Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2018



Menurunnya gini rasio ini tentunya juga merupakan kontribusi dari tingkat investasi di Kabupaten Situbondo yang selalu mengalami peningkatan terutama pada tahun 2017 hingga 2019.

Gambar 2. Penanaman Modal dalam Negeri Kabupaten Situbondo

Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka  
2018



Penopang perekonomian daerah salah satunya adalah berasal dari investasi, baik dari dalam negeri mau-pun dari luar negeri. Masuknya investasi akan membantu ekonomi daerah bergerak serta kesempatan pembukaan lapangan kerja. pada tahun 2017 penanaman modal yang masuk di Kabupaten Situbondo ada-lah sebesar Rp 350 Miliar, pada tahun 2018 investasi yang masuk meningkat menjadi Rp 781 Miliar.

#### B. Kontribusi Penanaman Modal bagi Pembangunan Kabupaten Situbondo

Penanaman modal di Kabupaten Situbondo mempunyai dampak terhadap ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi sebagai dampak dari adanya stimulus ekonomi dari penanaman modal akan memberikan efek multiplayer terhadap perekonomian sekaligus memberikan dampak terhadap sikap dan perilaku konsumsi serta kehidupan masyarakat Kabupaten Situbondo. Lingkungan menjadi salah satu yang dipertaruhkan akibat dari meningkatnya aktivitas ekonomi perubahan perilaku masyarakat, sehingga kesinambungan lingkungan yang baik dalam mendukung kehidupan berkualitas di Kabupaten Situbondo dapat terdampak oleh aktivitas penanaman modal.

Modal yang masuk akan membutuhkan sumber daya manusia sebagai penggerak modal untuk menjadi komoditas ekonomi. Peningkatan penyerapan tenaga kerja memberikan peningkatan daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari tercapainya kebutuhan dasar dan skunder masyarakat. Dampak lain yang terlihat adalah adanya urbanisasi yang memberikan pengaruh atas perilaku dan

budaya masyarakat Kabupaten Situbondo. Hal ini memberikan dampak atas perubahan budaya dari budaya eksisting di masyarakat akibat dari budaya para imigran dan pola konsumtif akibat meningkatnya daya beli. Dampak lingkungan yang muncul dari adanya kegiatan penanam modal ini memberikan eksplitasi lingkungan, terutama alih fungsi lahan, limbah cair dan polusi udara. Diperlukan analisis dampak lingkungan yang komprehensif untuk menjamin kegiatan ekonomi akibat dari penanaman modal dapat terkontrol dalam mengkontaminasi lingkungan, baik tanah air dan udara. Sehingga kedepannya akan tercipta iklim investasi berkelanjutan yang komprehensif.


#### C. Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal di Kabupaten Situbondo

Pada bagian ini akan dibahas kondisi kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Situbondo. Perlu dijelaskan bahwa kelembagaan yang dimaksud dalam kajian ini bukanlah lembaga dalam artian sempit, yaitu lembaga/organisasi yang bertanggungjawab terhadap investasi di Kabupaten Situbondo. Namun, yang dimaksud dengan kelembagaan di sini adalah yang sering dalam literatur diistilahkan sebagai *institutions*. North (1990) mendefinisikan *institutions*/kelembagaan sebagai aturan main (*rules of the games*) dalam masyarakat, atau lebih formal, diartikan sebagai batasan-batasan atau regulasi yang mengatur perilaku menyimpang dengan tujuan memperbaiki interaksi antar anggota masyarakat. Sebagai konsekuensinya, kelembagaan tersebut mengatur interaksi antar individu, baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Selanjutnya North (1990) menekankan pentingnya *institutions*/kelembagaan dalam pencapaian hasil-hasil yang baik dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kelembagaan yang baik, mampu menciptakan iklim yang baik untuk mendorong para pelaku ekonomi, baik domestik maupun luar negeri, untuk melakukan investasi pada aktivitas yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Sebaliknya, kelembagaan yang buruk dapat meningkatkan ketidakpastian, ketidakstabilan, korupsi dan biaya transaksi. Selanjutnya, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (2005) membagi variable-variabel yang mempengaruhi daya tarik investasi daerah ke dalam lima kelompok faktor: Kelembagaan; Sosial-Politik dan Budaya; Ekonomi Daerah; Tenaga Kerja dan Produktivitas; dan Infrastruktur Politik, jika dirangkum maka seperti tabel dibawah Ini :

Tabel 2. Daya Tarik Investasi Daerah

No	Kelembagaan	Sosial Politik & Budaya	Ekonomi Daerah	Tenaga Kerja dan Produktivitas	Infrastruktur Fisik
1	Aparatur dan Pelayanan	Keamanan	Potensi Ekonomi	Ketersediaan Tenaga Kerja	Ketersediaan Infrastruktur
2	Kebijakan Daerah	Sosial Politik	Struktur Ekonomi	Produktivitas Tenaga Kerja	Kualitas Infrastruktur
3	Kepemimpinan Lokal	Budaya		Biaya Tenaga Kerja	
4	Kepastian Hukum				

Berdasarkan studi diatas, faktor kelembagaan merupakan faktor yang dianggap paling penting dalam menentukan daya tarik investasi daerah. Hal ini semakin memperkuatpentingnya pembahasan tentang kelembagaan dalam kajian ini. Selanjutnya, masing-masing variabel dalam faktor kelembagaan dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa indikator sebagai berikut :



Berkaitan dengan faktor kelembagaan tersebut dan Kabupaten Situbondo, maka berdasarkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), nilai indeks SPBE Kabupaten Situbondo merupakan peringkat pertama terbaik di Jawa Timur di Tahun 2020. Evaluasi tersebut

dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah yang terdiri dari kementerian / lembaga / daerah menerapkan sistem e-Government. Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo tercatat mengalami kenaikan dari 3,24 (nilai 2019) menjadi 3,48 (nilai 2020). Hal tersebut dapat diartikan bahwasanya dari tahun ke tahun terdapat peningkatan kualitas sistem e-Government di daerah dengan julukan Bumi Shalawat Nariyah ini. Untuk diketahui, terdapat tiga puluh lima indikator penilaian pada proses evaluasi SPBE yang terangkum dalam tujuh aspek yaitu Kebijakan Tata Kelola SPBE; Kebijakan Layanan SPBE; Kelembagaan; Strategi dan Perencanaan; TIK; Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Di era keterbukaan informasi dan persaingan usaha global, para calon investor menggunakan akses internet dalam melakukan penggalian informasi mengenai berbagai alternatif lokasi tujuan investasi. Dengan demikian, ketersediaan informasi terkait investasi di Kabupaten Situbondo yang tercantum dalam website merupakan salah satu hal krusial yang harus diperhatikan. Menurut hasil penggalian informasi dan penelusuran pada website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Situbondo didapatkan beberapa hasil yang terkait penyediaan informasi penting bagi para calon investor sebagai berikut.

No	Komponen	Ketersediaan	Keterangan
Kebijakan Daerah dan PERDA			
1	Kejelasan Tarif	Tersedia	Website DPMPTSP Kabupaten Situbondo telah menyediakan informasi tarif
2	Kejelasan Prosedur	Tersedia	Tersedia rincian persyaratan perijinan (SOP) dan peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan perijinan yang dimaksud. Terdapat menu untuk <i>men-tracking</i> proses dokumen.

3	Kebijakan Ketenagakerjaan	Tidak tersedia	-
Aparatur dan Pelayanan			
1	Birokrasi dan Pelayanan	Tersedia	Website DPMPTSP Kabupaten Situbondo menyediakan informasi jangka waktu maksimal penyelesaian perizinan. Dari sisi waktu, berbagai pelayanan tersebut relative cepat (5 hari)
2	Informasi Potensi Ekonomi Daerah	Tidak tersedia	-

Tabel 3. Ketersediaan Informasi di Website DPMPTSP Kabupaten Situbondo

Sumber : Informasi diolah (2020)

Dari tabel 3 di atas, terlihat bahwa website DPMPTSP Kabupaten Situbondo sebagai penyedia informasi bagi para calon investor tidak menyediakan informasi mengenai kebijakan ketenagakerjaan dan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Situbondo. Penyediaan informasi tentang kebijakan ketenagakerjaan serta potensi ekonomi daerah ini penting, utamanya adalah bagi calon investor yang belum pernah melakukan investasi di Kabupaten Situbondo ataupun Indonesia.

D. Isu Strategis terkait Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten Situbondo.

Isu yang sedang berkembang di masyarakat merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat. Diperlukan pengidentifikasikan dan respon yang efektif terhadap isu-isu tersebut. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; dan Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

Beberapa isu strategis prioritas yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Situbondo diantaranya yaitu:

1. kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus ijin usaha. Rendahnya jumlah usaha yang memiliki ijin-ijin usaha dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya ijin-ijin usaha bagi keberlangsungan usaha mereka;
2. terbatasnya Sosialisasi/pameran/promosi perijinan terkait dengan PMA dan PMDN. Hal ini termasuk sosialisasi ke daerah-daerah yang jauh dari akses perkotaan dan juga ketersediaan informasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat secara umum.

#### E. Perbaikan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Situbondo

Arah kebijakan yang ditempuh dalam perbaikan iklim penanaman modal adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing yang dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat. Adapun strategi yang dapat ditempuh adalah:

1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, melalui :
  - a. sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah agar kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo dapat selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu upayanya adalah dengan penyusunan Peta Jalan Harmonisasi Regulasi terkait Investasi;
  - b. penghapusan regulasi daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha;
  - c. penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perijinan;

- d. penyediaan tata ruang wilayah yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perijinan lokasi usaha dan investasi.
2. penyederhanaan prosedur perijinan investasi terutama untuk sector pengolahan dan jasa, melalui evaluasi prosedur perijinan investasi yang sudah dilakukan sebelumnya;
3. pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan pengusaha, melalui pemberian informasi pada para investor dalam prosedur investasi;
4. pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal).
5. pendirian Forum Investasi, yang beranggotakan lintas SKPD dan lintas pemangku kepentingan yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencari solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor.
6. peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif, melalui promosi sektor-sektor potensial Kabupaten Situbondo yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.
7. peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang sehat, penyehatan struktur pasar, melalui:
  - a. pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktek anti persaingan usaha yang sehat (seperti: monopoli dan kartel) yang mendistorsi pasar;
  - b. pengawasan yang dititikberatkan pada komoditas pangan, energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistik;
  - c. peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat;
  - d. pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro.

#### F. Persebaran Penanaman Modal di Kabupaten Situbondo

Sesuai dengan dokumen RTRW Kabupaten Situbondo yaitu dalam Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah bahwa lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah udara dengan luas Kabupaten Situbondo kurang lebih 163.850 (seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh) Hektar. Maka dari itu, untuk memperluas potensi investasi di Kabupaten Situbondo secara merata, maka wilayah-wilayah perencanaan yang dimaksud sebagai daerah investasi potensial adalah :

1. Kecamatan Sumbermalang;
2. Kecamatan Jatibanteng;
3. Kecamatan Banyuglugur;
4. Kecamatan Besuki;
5. Kecamatan Suboh;
6. Kecamatan Mlandingan;
7. Kecamatan Bungatan;
8. Kecamatan Kendit;
9. Kecamatan Panarukan;
10. Kecamatan Situbondo;
11. Kecamatan Mangaran;
12. Kecamatan Panji;
13. Kecamatan Kapongan;
14. Kecamatan Arjasa;
15. Kecamatan Jangkar;
16. Kecamatan Asembagus; dan
17. Kecamatan Banyuputih

Persebaran penanaman modal difokuskan kepada sektor unggulan atau prioritas di Kabupaten Situbondo. Kegiatan usaha penanaman modal mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Situbondo. Arah kebijakan persebaran penanaman modal yaitu:

1. pengembangan sentra-sentra ekonomi dengan cara pemerintah daerah lebih fokus terhadap sektor unggulan dan prioritas daerah yang dibarengi dengan dengan daya dukung lingkungan;

2. meningkatkan pertumbuhan penyebaran penanaman modal melalui:
  - a. pemberian fasilitas, kemudahan penanaman modal yang dapat mendorong pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Situbondo;
  - b. membuat instrumen kebijakan dengan pemberian fasilitas dan insentif untuk menarik minat penanam modal dalam menginvestasikan di Kabupaten Situbondo.
3. pengembangan pusat pertumbuhan strategis. Pengembangan tersebut dengan cara:
  - a. pembangunan kawasan ekonomi khusus yang mengacu pada RTRW Kabupaten Situbondo;
  - b. fokus terhadap pendekatan kawasan ekonomi khusus yang disertai dengan kelengkapan infrastruktur.

Lebih lanjut lagi persebaran penanaman modal di Kabupaten Situbondo dibagi menjadi beberapa rencana pusat kegiatan sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Situbondo yakni dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di perkotaan Situbondo Kecamatan Situbondo;
2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) berada di perkotaan Besuki dan perkotaan Asembagus;
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berada di perkotaan Banyuglugur, perkotaan Suboh, perkotaan Mlandingan, perkotaan Bungatan, perkotaan Jatibanteng, perkotaan Sumbermalang, perkotaan Kendit, perkotaan Panarukan, perkotaan Mangaran, perkotaan Panji, perkotaan Arjasa, perkotaan Kapongan, perkotaan Jangkar, dan perkotaan Banyuputih;
4. Pusat Pelayanan Lokal (PPL) berada :
  - a. Desa Kayumas dan Jatisari di Kecamatan Arjasa;
  - b. Desa Patemon di Kecamatan Jatibanteng;
  - c. Desa Tanjung Pecinan di Kecamatan Mangaran;
  - d. Desa Gelung di Kecamatan Panarukan;
  - e. Desa Kumbangsari di Kecamatan Jangkar;
  - f. Desa Curahcotok di Kecamatan Kapongan;
  - g. Desa Battal di Kecamatan Panji;
  - h. Desa Dawuan di Kecamatan Suboh;
  - i. Desa Kalirejo di Kecamatan Sumbermalang;

- j. Desa Kedung Lo di Kecamatan Asembagus;
- k. Desa Lubawang di Kecamatan Banyuglugur;
- l. Desa Patemon di Kecamatan Bungatan;
- m. Desa Kukusan di Kecamatan Kendit;
- n. Desa Alas Banyur di Kecamatan Mlandingan; dan
- o. Desa Blimbing di Kecamatan Besuki

Pembangunan infrastruktur di seluruh kawasan strategis merupakan upaya untuk meningkatkan daya tarik atau minat para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Situbondo. Pembangunan infrastruktur dapat melalui kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

Selain arah kebijakan Kabupaten Situbondo didalam dokumen RTRW Kabupaten Situbondo arah kebijakan pemerintah Kabupaten Situbondo juga dapat difokuskan pada 5 (lima) hal berikut :

- 1. pengembangan sentra ekonomi baru;
- 2. pemberian fasilitas/kemudahan penanaman modal di Kabupaten Situbondo;
- 3. pengembangan pusat pertumbuhan strategis;
- 4. pengembangan sumber energy baru dan terbarukan;
- 5. percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung inklusivitas investasi di Kabupaten Situbondo.

#### G. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Jasa

##### 1. Pengembangan Pangan

Pengembangan pertanian yang dimaksud dalam hal ini komoditas-komoditas unggulan Kabupaten Situbondo bidang pertanian baik tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Kabupaten Situbondo memiliki potensi pertanian yang cukup besar.

Tabel 4. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tanah (Ha) 2018

Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Permukiman	3.285,08	2.00
Sawah/ Rice Field	34.062	18.53
Pertanian Tanah Kering/ Dry Field	37.480,59	23,47

Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Kebun Campuran/ Mixture Garden	414.00	0.25
Perkebunan/ Plantation	1 780,26	1.09
Hutan/ wood	73 994,90	46,33
Semak Belukar /coppice	2 493,70	1.52
Padang Rumput/ grassland	4 970,40	3.03
Tanah Rusak/ moor-land	10 736,00	6.55
Tanah Tandus/desert	6 315,64	3.85
Tambak/ Kolam/ Dam Out/Pool	1 866,50	1.14
Rawa/bog	182.00	0.11
Lain-lain/Others	100.95	0.06
Jumlah / Total	163 850,00	100.00

Sumber : Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2018

Jika ditinjau dari pola penggunaan tanahnya, menurut Situbondo Dalam Angka Tahun 2018, penggunaan lahan terbesar adalah untuk hutan yaitu seluas 73.994,90 Ha (46,33%), terbesar kedua adalah untuk pertanian tanah kering yaitu seluas 37.480,59 Ha (23,47%), selanjutnya digunakan sebagai sawah seluas 34.062 Ha (18,53%). Kawasan terbangun (permukiman) memiliki luas keseluruhan mencapai 3.285,08 Ha atau sekitar 2% dari luas Kabupaten Situbondo. Hal ini menunjukkan bahwasanya Kabupaten Situbondo masih sangat berpotensi bagi pengembangan lahan yang tersedia untuk berbagai kegiatan investasi dibidang pertanian.

Sedangkan jika dilihat dari tingkat produksi pertanian, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Produksi Pertanian di Kabupaten Situbondo pada Tahun 2016-2018

Jenis Tanaman	Produksi (ton)
Padi	334.648
Jagung	255.922
Tanah	424
Cabe Rawit	14.767,4

Jenis Tanaman	Produksi (ton)
Cabe Besar	481,1
Bawang Merah	2.425,1
Mangga	15.851,5
Tembakau	9.028,35
Kopi	542,9
Tebu	867.464

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 2018

Dalam rangka meingkatkan produksi dan daya tarik investasi dibidang pertanian, maka pemerintah Kabupaten Situbondo menetapkan wilayah pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan berada di Kecamatan Kapongan, Panarukan, Panji, Jangkar, Mangaran, Arjasa, Besuki, Suboh, Kendit, Asembagus, Situbondo, Jatibanteng dan Sumbermalang. Sedangkan kawasan lahan pertanian untuk tanaman pangan meliputi Kecamatan Kapongan, Panarukan, Panji, Jangkar, Mangaran, Arjasa, Besuki, Suboh, Kendit, Asembagus, Situbondo, Jatibanteng dan Sumbermalang dengan luas 33.639 Ha (tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan hektar) yang terdiri dari :

- a. sawah irigasi eksisting : 32.023 Ha
- b. sawah non irigasi eksisting : 1.616 Ha

Skala prioritas daerah sentra tanaman pangan padi meliputi Kecamatan Kapongan, Panarukan, Panji, dan Arjasa. Rencana pengembangan tanaman pangan padi gogo meliputi Kecamatan Sumbermalang, Jatibanteng, Bungatan dan Mlandingan; rencana pengembangan tanaman pangan palawija, berupa jagung berdasarkan skala prioritas berturut-turut meliputi Kecamatan Banyuglugur, Jatibanteng, Besuki, Suboh, Mladingan, Bungatan, Kendit, Panarukan, Situbondo, Panji, Kapongan, Arjasa, Jangkar, Asembagus, Mangaran, Banyuputih, dan Sumbermalang; rencana pengembangan kedelai berdasarkan skala prioritas berturut-turut meliputi Kecamatan Suboh, Mlandingan, Besuki, Situbondo, Panarukan, Panji, Kendit, Kapongan dan Banyuputih; rencana pengembangan tanaman ubi kayu berdasarkan skala prioritas berturut-turut meliputi Kecamatan Jatibanteng, Arjasa, Sumbermalang, Situbondo, Banyuglugur, Kendit, Jangkar dan Kapongan; dan rencana pengembangan tanaman pangan

palawija lainnya, seperti kacang tanah berdasarkan skala prioritas berturut-turut meliputi Kecamatan Jangkar, Arjasa, Kapongan dan Panji.

Selain itu Kabupaten Situbondo juga memiliki potensi peternakan yang cukup besar. Hal ini dibuktikan oleh data dibawah ini:

Tabel 6. Populasi dan Produksi Ternak Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2018

No	Uraian		Satuan	Tahun Realisasi			
				2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Populasi Ternak						
		Sapi Potong	(Ekor)	175.115	176.398	165.539	177.317
		Sapi Perah	(Ekor)	235	218	216	251
		Kerbau	(Ekor)	199	280	225	246
		Kuda	(Ekor)	227	186	163	235
		Kambing	(Ekor)	50.614	73.780	40.601	56.001
		Domba	(Ekor)	63.461	88.324	55.243	71.012
		Ayam Buras	(Ekor)	626.177	995.554	420.486	522.234
		Ayam Ras Petelur	(Ekor)	42.250	42.073	25.110	40.497
		Ayam Ras Pedaging	(Ekor)	102.142	316.500	617.742	1.177.6 65
		Itik	(Ekor)	55.082	68.820	54.222	67.092
		Entok	(Ekor)	8.714	15.260	19.229	18.791
2	Jumlah Produksi Ternak						
		Daging Sapi	(Ton)	1.416	1.458	1501	1.903
		Daging Kambing/Domba	(Ton)	83,42	85	85	404
		Daging Ayam	(Ton)	2.584	2.584	5679	5.899
		Telur	(Ton)	4.320	2.952	922	965
		Susu	(Liter)	305.280	308.250	279.936	402.245

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo,2018

Kabupaten Situbondo juga terkenal sebagai lumbung sapi di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan karena jumlah produksi daging sapi mencapai 1.903 ton ditahun 2018.

Tabel 7. Perkembangan jumlah populasi ternak dan produksi ternak Kabupaten Situbondo

No	Uraian	Satuan	Tahun Realisasi			
			2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Populasi Ternak					
	Sapi Potong	(Ekor)	175.115	176.398	165.539	176.311
2	Jumlah Produksi Ternak					
	Daging Sapi	(Ton)	1.416	1.458	1501	1.903

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo,2019

Berdasar pada tabel 7, dapat diketahui bahwa jumlah populasi ternak sapi potong mengalami peningkatan di tiap tahunnya sejak tahun 2015 hingga 2018. Namun, pada tahun 2017 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 165.539 dari angka 176.398 ditahun 2016 atau menurun sebesar 10,859. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 176.311 atau meningkat sebesar 10,772 ekor . Hal ini sejalan dengan jumlah produksi ternak sapi potong di Kabupaten Situbondo selama empat (4) tahun terakhir mengalami peningkatan. Berangkat dari angka 1.416 ditahun 2015 menjadi 1.903 atau meningkat sebesar 437kg selama empat tahun. Jumlah populasi dan produksi ternak sapi potong ini menunjukkan bahwa tingkat permintaan akan daging sapi terus meningkat dari tahun ketahun. Situbondo sebagai Kabupaten yang dijuluki sebagai lumbung sapi memiliki peluang untuk meningkatkan angka populasi maupun produksi daging sapi ditiap-tiap daerahnya.

Tabel 8. Populasi ternak sapi potong per Kecamatan di Kabupaten Situbondo tahun 2018

No	Kecamatan	Populasi						Total
		Jantan			Betina			
		Anak	Muda	Dewasa	Anak	Muda	Dewasa	
1	Banyuglugur	746	630	704	936	641	2.847	6.504
2	Sumbermalang	695	617	465	728	1.418	4.103	8.025

No	Kecamatan	Populasi						Total
		Jantan			Betina			
		Anak	Muda	Dewasa	Anak	Muda	Dewasa	
3	Jatibanteng	471	187	112	1.301	1.278	3.215	6.564
4	Besuki	436	202	137	822	623	2.775	4.995
5	Suboh	259	471	397	385	834	2.207	4.553
6	Mlandingan	675	767	912	737	1.490	3.240	7.821
7	Bungatan	364	334	1.016	366	576	5.331	7.987
8	Kendit	1.173	289	125	1.044	2.815	4.908	10.384
9	Panarukan	1.771	108	211	417	975	5.070	8.552
10	Situbondo	51	29	32	596	1.510	3.383	5.601
11	Panji	1.200	160	64	984	1.236	6.595	10.239
12	Mangaran	389	256	82	578	613	6.133	8.051
13	Kapongan	297	105	19	774	1.736	7.285	10.216
14	Arjasa	1.804	981	468	2.283	4.456	8.097	18.000
15	Jangkar	1.127	1.048	132	1.382	2.18	13.866	19.738
16	Asembagus	684	1.160	292	1.437	2.733	12.502	18.808
17	Banyuputih	1.089	146	126	2.906	4.096	11.850	20.213
Total		13.231	7.490	5.294	17.876	29.213	103.407	176.311

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo,2019

Berdasarkan tabel 8, dapat diketahui bahwa jumlah sapi potong betina dewasa jauh lebih besar dibandingkan jumlah sapi potong betina jantan. Sapi potong betina dewasa mencapai angka 103,407 ekor sedangkan sapi jantan dewasa hanya sebesar 5,294. Hal ini membuktikan bahwa peranakan sapi di Kabupaten Situbondo berjalan dengan baik dikarenakan jumlah sapi betina dewasa 19 kali lipat lebih besar daripada jumlah sapi potong jantan dewasa. Fakta ini sejalan dengan jumlah sapi potong muda betina yang berjumlah 29,213 lebih besar 4 kali lipat dibandingkan jumlah sapi potong jantan muda yang hanya sebesar 7,490. Fakta ini membuktikan bahwa sapi potong muda betina lebih banyak diminati oleh masyarakat dibandingkan sapi potong muda jantan. Hal ini disebabkan karena peternak melakukan penggemukan dan peranakan sehingga peternak lebih mengutamakan untuk memiliki jenis betina muda. Besaran sapi potong betina anak juga memiliki angka yang lebih besar dibandingkan sapi potong jantan anak.

Jika dilihat dari daerah populasi ternak sapi potong di Kabupaten Situbondo, dapat diketahui bahwa Kecamatan Banyuputih memiliki populasi ternak sapi potong terbesar di Kabupaten Situbondo yaitu 20,213 ekor. Setelah itu disusul oleh Kecamatan Jangkar sejumlah 19,738 ekor dan Kecamatan Asem Bagus sebesar 18,808 ekor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Banyuputih merupakan kantong sapi potong di Kabupaten Situbondo yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

## 2. Pengembangan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan bagian terpenting setelah sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Infrastruktur adalah daya ungkit sebuah investasi dimana efisien tidaknya sebuah investasi masih bergantung pada keberadaan infrastruktur. Di Kabupaten Situbondo, focus pembangunan infrastruktur selain tersedianya pasar yang layak juga tersedianya jalur transportasi darat dan laut. Berdasarkan RTRW Kabupaten Situbondo jaringan transportasi di Kabupaten Situbondo dibagi menjadi jaringan jalan, udara dan terminal dan jaringan kereta api. Rencana jaringan jalan darat yang dimaksud adalah jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa.

Jalan bebas hambatan adalah jalan tol Probolinggo – Banyuwangi. Sedangkan, Jalan Nasional arteri primer meliputi:

- a. Paiton (Batas Kabupaten Probolinggo/Binor) – Buduan;
- b. Buduan – Panarukan;
- c. Panarukan – Batas Kabupaten Situbondo;
- d. Jl. PB. Sudirman (Situbondo);
- e. Batas Kabupaten Situbondo – Bajulmati (Batas Kabupaten Banyuwangi);
- f. Jln. A. Yani (Situbondo);
- g. Jln. Basuki Rachmat (Situbondo).

Jalan strategis nasional rencana adalah Situbondo – Garduatak. Jalan Provinsi kolektor primer meliputi :

- a. Jln. A Jakfar (Situbondo);
- b. Jln. Diponegoro (Situbondo);
- c. Jln. Pemuda (Situbondo);
- d. Batas Kabupaten Bondowoso – Batas Kabupaten Situbondo;
- e. Buduan – Batas Kabupaten Bondowoso.

Jalan strategis provinsi adalah Asembagus – Jangkar. Jaringan jalan lokal primer sebagai jalan Kabupaten meliputi:

- a. jaringan jalan yang menuju obyek wisata Puncak Argopuro dengan melewati desa-desa Plalangan, Tlogosari, dan Baderan di Kecamatan Sumbermalang;
- b. jaringan jalan yang menuju obyek wisata air Terjun Setanjak yang melalui desa Kedunglo di Kecamatan Asembagus;
- c. jaringan jalan yang menuju kawasan wisata Agro Kayumas dengan melewati Desa Lamongan, Kedungdowo, Ketowan, Banyeman dan Kayumas;
- d. jaringan jalan menuju obyek wisata Pantai Patek.

Rencana Jaringan terminal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rencana pengembangan terminal tipe A di Kecamatan Situbondo;
- b. rencana pengembangan terminal tipe B di Kecamatan Besuki;
- c. terminal tipe C di Kecamatan Kapongan, Kecamatan Mangaran, Kecamatan Bungatan, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Jangkar dan Kecamatan Asembagus;
- d. terminal angkutan umum yang berfungsi menghubungkan antara ibu kota kecamatan yang satu dengan yang lain atau daerah-daerah tertentu yang merupakan pusat atau titik temu beberapa moda transportasi dan aktivitas/kegiatan; serta
- e. rencana pengembangan terminal kargo (bongkar muat barang) di Kecamatan Banyuglugur dan Kecamatan Panarukan.

Rencana jaringan rel kereta api berfungsi sebagai penyelenggaraan terminal barang dan penumpang. Rencana pengembangan jalur perkeretaapian meliputi arahan pengembangan transportasi kereta api untuk melayani pergerakan yang menghubungkan antara Panarukan-Bondowoso-Kalisat-Jember.

Sedangkan, rencana peningkatan peranan pelabuhan yang saat ini masih berfungsi meliputi Pelabuhan Laut Besuki, Pelabuhan Laut Panarukan, Pelabuhan Laut Kalbut, dan Pelabuhan Penyebrangan Jangkar. Rencana peningkatan fungsi pelabuhan umum dimaksudkan untuk melayani angkutan barang dan penumpang yang meliputi Pelabuhan Besuki, Pelabuhan Panarukan, Pelabuhan Kalbut, Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Mimbo. Rencana pengembangan pelabuhan umum meliputi Pelabuhan Kalbut menjadi pelabuhan

pengumpul; Pelabuhan laut Panarukan sebagai pelabuhan pengumpan; Pelabuhan laut Besuki sebagai pelabuhan pengumpan berskala lokal; dan Pelabuhan Jangkar disamping sebagai pelabuhan pengumpan berskala lokal juga berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan tingkat II. Untuk rancangan rencana transportasi udara di Kabupaten Situbondo masih dikembangkan hanya untuk Bandara Khusus Militer dan Lapangan Udara TNI AD Melik di Kecamatan Banyuputih.

### 3. Pengembangan Energi

Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a RTRW Kabupaten Situbondo meliputi:

- a. Penambahan dan perbaikan jaringan di seluruh Kecamatan;
- b. Peningkatan infrastruktur pendukung di seluruh Kecamatan;
- c. Pengembangan prioritas di Kecamatan Arjasa (kawasan Kayu Mas) untuk menunjang kegiatan Pariwisata (Agrowisata Kayu Mas dan Segitiga Emas Gunung Ijen);
- d. Pengembangan PLTU di Kecamatan Banyuglugur.

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan di Kabupaten Situbondo berdasarkan pada dokumen RTRW Kabupaten Situbondo meliputi :

- a. peningkatan jaringan distribusi pada lingkungan pemukiman baru di kawasan wilayah pengembangan;
- b. peningkatan gardu pendistribusian listrik pada kawasan yang diprioritaskan;
- c. pengembangan prioritas di Kecamatan Arjasa di kawasan Kayu Mas untuk menunjang Kegiatan pariwisata baik di Agrowisata Kayu Mas dan di Kawasan Segitiga Emas Gunung Ijen;
- d. rencana pengembangan mikrohidro pada kecamatan-kecamatan yang tidak terjangkau jaringan listrik dan mempunyai potensi sumber daya air; Rencana pengembangan *Solar Cell* pada daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan listrik dan tidak mempunyai sumberdaya air;
- e. rencana pengembangan energi alternatif panas bumi di Argopuro dan Belawan Ijen;

- f. pengembangan Gardu Induk (GI) 150/20 Kv di Kabupaten Situbondo.

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam RTRW Kabupaten Situbondo Pasal 18 huruf c meliputi :

- a. rencana sistem jaringan air bersih;
- b. rencana sistem jaringan irigasi;
- c. rencana pembangunan embung;
- d. rencana sistem jaringan drainase.

Rencana sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a pada RTRW Kabupaten Situbondo meliputi :

- a. pengembangan sistem jaringan yang merata pada seluruh wilayah kabupaten;
- b. prioritas penanganan penyediaan air minum diarahkan ke Kecamatan Situbondo, Panarukan, Kendit, Besuki, Jatibanteng, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih.

Rencana sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada RTRW Kabupaten Situbondo Ayat (1) huruf b adalah penetapan sistem jaringan irigasi yang meliputi :

- a. daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat;
- b. daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi;
- c. daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten;
- d. pengembangan jaringan irigasi teknis pada DAS Tengah Kabupaten Situbondo.

Rencana pengembangan embung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c adalah untuk pertanian, yang meliputi :

- a. Embung Banyuputih;
- b. Embung Tunjang;
- c. Embung Wringinanom;
- d. Embung Nogosromo.

Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada RTRW Kabupaten Situbondo Ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pengembangan drainase skala makro, meliputi perencanaan teknis dan pengembangan drainase diluar kawasan perkotaan, antara lain pada jaringan jalan utama kawasan pengembangan, kawasan industri, dan sebagainya;

- b. pengembangan drainase skala mikro, merupakan perencanaan teknis dan pengembangan drainase di wilayah perkotaan, antara lain drainase pada kawasan perdagangan, jalan utama kota, permukiman, dan kawasan komersial lainnya.

Pengembangan drainase didasarkan pada tingkat perencanaan yang disesuaikan dengan pola pengembangan kawasan, dan terdiri dari:

- a. drainase sistem primer;
- b. drainase sistem sekunder;
- c. drainase sistem tersier.

Sungai-sungai yang direncanakan sebagai drainase sistem primer meliputi Sungai Selowongo, Sungai Sletreng, Sungai Klatakan, Sungai Lobawang, Sungai Deluwang, Sungai Klatakan (Kendit), Sungai Sampean, Sungai Merakan, Sungai Penjalinan, Sungai Kresek, Sungai Curah Udang, Sungai Majid, Sungai Simacan, Sungai Patemon, Sungai Bayeman, Sungai Banyuputih, Sungai Bangeran, Sungai Kalorkoran/Sekarputih, Sungai Klenang, Sungai Sbr. Bendo Hulu, Sungai Sbr. Bendo Total, Sungai Batuputih, Sungai Mangga jajar, Sungai Deluwang Kecil, Sungai Pategalan, Sungai Duren, Sungai Bales, Sungai Pakel, Sungai Gilindung.

#### 4. Pengembangan Industri Pengolahan, Perdagangan dan Jasa

Perekonomian Kabupaten Situbondo merupakan kontribusi dari potensi daerah mulai pertanian, industry hingga sector jasa. Sektor pertanian di Kabupaten Situbondo merupakan sector yang memiliki kontribusi terbesar yaitu 31,61% artinya sector ini menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian daerah Kabupaten Situbondo. Sector yang memiliki kontribusi terbesar kedua adalah sector industry dengan besar kontribusi 18,05%, setelah itu kontribusi terbesar ketiga adalah sector perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi sebesar 16,21%.

Kontribusi sektor pertanian terlihat terus mengalami penurunan, namun itu bukan berarti kondisi pertanian semakin menurun namun lebih kepada adanya perubahan transformasi struktur ekonomi dengan pertumbuhan sector lain selain yang tumbuh lebih cepat seperti sektor industri, perdagangan, jasa-jasa, transportasi, informasi dan telekomunikasi serta sektor lainnya.

Tabel 9. Distribusi PDRB ADHK Kabupaten Situbondo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2019 (%)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018*	2019**
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	31,9 4	30,6 9	29,46	31,61
2.	Pertambangan dan penggalian	1,94	1,96	1,98	1,88
3.	Industri pengolahan	16,4 1	16,9 1	17,40	18,05
4.	Pengadaan listrik dan gas	0,07	0,07	0,07	0,06
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,13	0,13	0,13	0,12
6.	Konstruksi	7,44	7,54	7,64	7,29
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	15,9 0	16,3 1	16,72	16,21
8.	Transportasi dan pergudangan	2,52	2,58	2,63	2,71
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,74	1,81	1,87	2,00
10	Informasi dan komunikasi	6,19	6,31	6,42	4,85
11.	Jasa keuangan dan asuransi	3,08	3,13	3,17	3,16
12.	Real estate	1,67	1,69	1,71	1,51
13.	Jasa perusahaan	0,43	0,43	0,44	0,45
14.	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib	3,37	3,31	3,24	3,36
15.	Jasa pendidikan	4,10	4,07	4,04	3,86
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,90	0,89	0,89	0,81
17	Jasa lainnya	2,16	2,17	2,17	2,09
sumber PDRB		100, 00	100, 00	100,0 0	100,00

Sumber: Kabupaten Situbondo dalam Angka, 2019

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Situbondo, kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. industri kecil berupa industri makanan, minuman, tekstil, penjahit kulit, perhiasan kemasan, anyaman bambu, anyaman tikar, genteng, batu bata dan pandai besi;

- b. industri sedang berupa pabrik gula yakni PG. Olean di Kecamatan Situbondo, PG. Asembagus di Kecamatan Asembagus, PG. Wringinanom di Kecamatan Panarukan dan PG. Panji di Kecamatan Panji;
- c. pengembangan kawasan industri yang sudah ada (pengembangan pabrik gula);
- d. pengembangan kawasan industri baru kawasan industri di Kecamatan Kapongan, Panji, Arjasa, Mangaran, Asembagus, Jangkar, Besuki dan Banyuglugur;
- e. pengembangan peruntukan industri meliputi kawasan industri di Kecamatan Kapongan, Panji, Arjasa, Mangaran, Asembagus, Jangkar, Besuki dan Banyuglugur.

Sedangkan rencana pengembangan peruntukan industri meliputi:

- a. kawasan peruntukan industri kecil dan sentra-sentra industri kecil meliputi seluruh kecamatan di wilayah kabupaten;
- b. kawasan peruntukan sentra industri sedang terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan yang meliputi :
  - 1. Kecamatan Kapongan terletak di Desa Kandang , Desa Peleyan, Desa CurahCottok, Desa Wonokoyo, Desa Seletreng, Desa Arjasa;
  - 2. Kecamatan Mangaran terletak di Desa Tanjung Glugur.
- c. pengembangan kawasan peruntukan industri besar terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan meliputi:
  - 1. Kecamatan Kapongan terletak di Desa Landangan dan Desa Peleyan;
  - 2. Kecamatan Mangaran terletak di Desa Tanjung Pecinan;
  - 3. Kecamatan Arjasa terletak di Desa Lamongan;
  - 4. Kecamatan Banyuputih terletak di Desa Wonorejo.

#### H. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*green investment*)

Faktor-faktor dan strategi untuk menarik penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan lingkungan kebijakan yang stabil dan teintegrasi: hal ini dapat dimanfaatkan calon investor dalam memberikan kejelasan visibilitas dan insentif jangka panjang, serta membantu dalam

- penyediaan profil risk-return dan kepercayaan dalam stabilitas regulasi di masa yang akan datang;
- b. Mengatasi masalah kegagalan pasar (market failure): faktor ini ditujukan untuk menghilangkan mekanisme pasar yang berpihak pada investasi yang merusak lingkungan;
  - c. Penyediaan road map infrastruktur daerah: faktor ini ditujukan untuk memberikan sinyal atas komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan;
  - d. Fasilitasi pengembangan pembiayaan investasi yang berwawasan lingkungan: hal ini dilakukan dengan dukungan pemerintah dalam aspek bantuan pengembangan pasar instrumen keuangan hijau;
  - e. Melakukan reduksi biaya transaksi investasi yang berwawasan lingkungan: faktor ini dilakukan dengan dorongan pemerintah dalam aspek kolaborasi antar investor, yang bertujuan akhir untuk menurunkan biaya transaksi, diantaranya adalah peningkatan skala produksi, pemanfaatan keahlian secara bersama, dan lain-lain;
  - f. Peningkatan dialog antara pemerintah dan swasta: faktor ini dilakukan dengan cara penyediaan sarana dialog dan berbagi informasi diantara pemerintah-investor-lembaga keuangan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk tercapainya pemahaman atas berbagai hambatan dalam investasi yang berwawasan lingkungan.
  - g. Peningkatan transparansi dan manajemen data;
  - h. Mekanisme insentif: tujuan akhir investasi secara umum adalah untuk mengurangi tingkat resiko dan di lain pihak meningkatkan tingkat pengembalian investasi. Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai kondisi tersebut adalah kemudahan perizinan, insentif pajak, dan penetapan harga produk.

#### 1. Pengembangan Perikanan

Kabupaten Situbondo memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar mengingat garis pantai yang cukup panjang. Berikut ini jenis-jenis pengelolaan perikanan di Kabupaten Situbondo

Tabel 10. Capaian Produksi Tambak Tahun 2018

No.	Jenis Ikan	Produksi (ton)		Naik/Turun
		Tahun 2017	Tahun 2018	
1.	Udang Windu	1,07	1,48	38,32
2.	Udang Vanamei	7.822,28	8.815,78	12,70

No.	Jenis Ikan	Produksi (ton)		Naik/Turun
		Tahun 2017	Tahun 2018	
3.	Udang Putih	0	0	0
4.	Udang Lainnya	4,00	3,80	(-4,20)
5.	Bandeng	106,88	161,86	51,44
6.	Mujair	14,50	5,48	(-62,20)
7.	Rumput Laut	37,44	51,11	36,51
8.	Kakap	0,20	5,95	2,88
9.	Kepiting	2,71	1,59	(-41,54)
10.	Nila	0	0,73	100
11.	Sidat	16,30	32,50	99,39
	Lainnya	0	0	0
JUMLAH		8.005,38		

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo, 2018

Produksi ikan yang berasal dari budidaya ikan di tambak pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 877,91 ton atau 10,97% dari tahun 2017 sebesar 8.883,29 ton dan pada tahun 2016 sebesar 8.005,38 ton.

Produksi tambak mampu menghasilkan potensi nilai ekonomi sebesar Rp 604 miliar. Berdasarkan tabel Nilai Produksi Tambak tahun 2018 bahwa setiap jenis ikan memiliki nilai yang berbeda beda sehingga terdapat variasi nilai jenis ikan. Jenis ikan yang memiliki nilai paling banyak adalah sidat, kemudian disusul oleh udang vannamei.

Tabel 11. Nilai Produksi Tambak Tahun 2018

No.	Jenis Komoditas	Produksi	
		Ton	Nilai (Rp.)
1.	Udang Windu	1,48	183.325.000
2.	Udang Vanamei	8615,78	592.785.500.000
3.	Udang Putih	0,00	0
4.	Udang Lainnya	3,80	38.000.000
5.	Bandeng	161,86	5.280.240.000
6.	Mujair	5,48	100.040.000
7.	Rumput Laut	51,11	135.187.000
8.	Kakap	7,90	384.750.000
9.	Kepiting	2,66	112.405.000

No.	Jenis Komoditas	Produksi	
		Ton	Nilai (Rp.)
10.	Nila	0,73	17.674.000
11.	Sidat	32,50	5.671.500.000
12.	Lainnya	0,00	0
JUMLAH		8883,29	604.708.621.000

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo, 2018

Kawasan peruntukan perikanan meliputi kawasan peruntukan perikanan budidaya yang terdiri dari :

- a. budidaya air tawar terdapat di seluruh kecamatan dengan luas areal kurang lebih 10 Ha (sepuluh hektar);
- b. budidaya air payau terdapat di Kecamatan Besuki, Mlandingan, Kendit, Suboh, Panarukan, Mangaran, Kapongan, Arjasa, Banyuputih dengan luas areal kurang lebih 1.300 Ha (seribu tiga ratus hektar);
- c. budidaya air laut yang terdapat di Kecamatan Banyuputih, Jangkar, Arjasa, Kapongan, Mangaran, Panarukan, Kendit, Bungatan, Mlandingan, Suboh, Besuki, dan Banyuglugur seluas 1.826,26 Ha (seribu delapan ratus dua puluh enam koma dua puluh enam hektar);
- d. Serta pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap yang berada di Pondok Mimbo Kabupaten Situbondo.

## 2. Pengembangan Pertambangan

Merujuk pada tabel 9, didapatkan informasi bahwa sector pertambangan di Kabupaten Situbondo masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut. Sehingga, sektor ini masih perlu dieksplorasi lebih lanjut lagi. Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo mengenai kawasan peruntukan pertambangan meliputi:

- a. kawasan pertambangan energi panas bumi di wilayah Gunung Argopuro dan Belawan – Ijen;
- b. kawasan pertambangan mineral logam di Kecamatan Mangaran dan Kecamatan Jangkar;
- c. Kawasan pertambangan bukan logam berada di :
  1. Kecamatan Kendit;
  2. Kecamatan Bungatan;

3. Kecamatan Asembagus;
  4. Kecamatan Situbondo;
  5. Kecamatan Arjasa; dan
  6. Kecamatan Sumbermalang.
- d. Kawasan pertambangan batuan berada di seluruh kecamatan di Wilayah Kabupaten Situbondo.

### 3. Pengembangan Pariwisata

Berbekal besarnya potensi baik alam dan budaya yang dimiliki Kabupaten Situbondo, Kabupaten Situbondo memiliki kekayaan wisata yang besar. Berikut data kunjungan wisata Kabupaten Situbondo 2018:

Tabel 12. Obyek Wisata dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Situbondo Tahun 2018

No	Obyek Wisata	Alamat	Total Pengunjung (Orang )	
1	TN Baluran	Banyuputih	134.933	1.309
2	Pantai Pasir Putih	Bungatan	135.042	51
3	Pantai Tampora	Besuki	17.280	-
4	Grand Pathek	Panarukan	63.092	-
5	Situbondo Adventure	Asembagus	3.237	-
6	Rengganis Argopuro	Sumbermalang	8.190	239
7	Air Terjun Telempung	Banyuglugur	305	-
8	Pantai Dubibir	Suboh	7.300	-
9	Barokah Park	Asembagus	5.856	-
10	Pemandian Taman	Banyuglugur	887	-
11	Makam Syaikh Maulana Ishaq	Kendit	8.023	-
12	Utama Raya Beach	Banyuglugur	22.442	-
13	Pantai Firdaus	Asembagus	2.840	-
14	Pantai Muara Kasih	Panarukan	4.842	-
15	Makam KH As'ad Syamsul Arifin	Banyuputih	88.681	-
16	Gunung Panceng	Asembagus	4.209	-
17	PG Olean	Situbondo	28	78
18	Karang Kenek 26	Situbondo	1.040	-

No	Obyek Wisata	Alamat	Total Pengunjung (Orang )	
19	Gunung Bunter	Asembagus	-	-
20	Pengunjung Hotel Pasir Putih	Bungatan	10.817	
			508.227	1.677
TOTAL			520.721	

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo,2018

Pengembangan wisata di Kabupaten Situbondo juga didukung oleh promosi yang mengemas pariwisata dan kebudayaan lokal menjadi satu kesatuan yang apik sehingga menarik wisatawan untuk dating. Adapun beberapa festival dan event yang diselenggarakan di Kabupaten Situbondo sebagai salah satu promosi wisata antara lain :

- a. Festival Ojhung;
- b. Festival Ayam Sap sap;
- c. Festival Hodo;
- d. Festival Kelautan (Petik Laut);
- e. Festival Roket Bumi;
- f. Festival Karang Kenek;
- g. BSC (Best Situbondo Carnival);
- h. Festival Pate Alos Besuki;
- i. Situbondo Retro Festival;
- j. Situbondo Nightventure;
- k. Festival Kebangsaan;
- l. Africa Fan Java;
- m. Kirab Budaya Ancak Agung;
- n. Topeng Kerte;
- o. Trail Hill Run;
- p. Thriatlon;
- q. Situbondo Funrise Running.

Arahan kebijakan pemerintah Kabupaten Situbondo pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

- a. Pengembangan wisata bahari; zona pengembangan wisata bahari berada di sepanjang pantai utara meliputi Pelabuhan Besuki (di Kecamatan Besuki) - Pantai Pasir Putih (Kec. Bungatan) - Pantai

Gelung (Kec. Panarukan)- Pelabuhan Kalbut (Kecamatan kalbut) – Pantai Bama (Taman Nasional Baluran).

b. Objek dan potensi wisata disertai infrastruktur meliputi :

1. zona pengembangan tengah meliputi Makam Raden Tjondrokusumo – Petilasan Syeikh Maulana Ishaq - Pabrik Gula Olean;
2. zona pengembangan barat meliputi Pelabuhan Rakyat Besuki – Pemandian Banyu Anget – Pemandian Taman – Alam Desa Baderan - Kompleks Makam Bloro - Puncak Rengganis - Air Terjun Tempora - Karesidenan Besuki -Klenteng Poo Tiang Biaw;
3. zona pengembangan timur meliputi Taman Nasional Baluran – Pantai Bama (Kecamatan Banyuputih) – Pesantren Salafiyah Syafi'iyah - Pelabuhan Jangkar – Air Terjun Setancak – Agro Wisata Kayumas.

c. Pusat pelayanan wisata dan akomodasi wisata meliputi:

1. objek wisata Pantai Pasir Putih sebagai obyek wisata bahari;
2. objek wisata Pantai Pathek sebagai obyek wisata bahari;
3. objek wisata Pantai Firdaus Banongan sebagai obyek wisata bahari;
4. objek wisata Pantai Bama sebagai obyek wisata bahari;
5. objek wisata Tapak Tilas Syekh Maulana Ishak Pecaron;
6. objek wisata Taman Nasional Baluran;
7. objek wisata Perkebunan Kayumas PTP XII;
8. objek wisata TPI Pondok Mimbo;
9. objek wisata Pesantren Salafiyah Syafi'iyah;
10. objek wisata Pelabuhan Rakyat Besuki;
11. objek wisata Pemandian Alam Taman;
12. objek wisata Pemandian Alam Banyu Anget;
13. objek wisata Alam Desa Baderan.

d. Pengembangan wisata bahari jalur wisata Denpasar-Banyuwangi-Sumenep-Situbondo.

#### I. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Arah kebijakan fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penerapan instrumen keuangan untuk mengurangi risiko (risk) dan pengembalian atas investasi (return). Instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk hal ini adalah pemberian pinjaman lunak, jaminan, mekanisme asuransi, serta transparansi yang tepat untuk menghindari larinya modal swasta;
2. Pembuatan kerangka kebijakan yang selaras dengan faktor penunjang aktivitas ekonomi, dan dukungan terhadap proyek-proyek pionir;
3. Pengelolaan dana publik yang terintegrasi dengan kerangka fiskal serta rencana strategis yang memiliki sistem tata kelola yang kuat;
4. Pemberian insentif pajak, retribusi, dan investasi bagi jenis usaha yang menerapkan prinsip-prinsip pro-job, pro-poor, pro-growth, dan pro-green.

Perlakuan disinsentif pajak bagi usaha-usaha yang belum menerapkan prinsip-prinsip pro-job, pro-poor, pro-growth, dan pro-green.

#### J. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan dalam promosi dan kerjasama penanaman modal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas promosi penanaman modal yang lebih terarah dan fokus pada potensi sektor dan wilayah tertentu, baik secara offline maupun online.
  - a. Promosi offline dilakukan dengan tahapan-tahapan berurutan sebagai berikut: promosi ke target wilayah tertentu (domestic dan internasional), fokus pada sektor-sektor potensial, dan menciptakan promosi yang terintegrasi;
  - b. Promosi online dilakukan dengan membangun citra dan positioning Kabupaten Situbondo sebagai tujuan investasi yang menjanjikan melalui media TV nasional dan internasional. Selanjutnya dengan membangun website DPMPTSP yang menyajikan berbagai informasi terkait investasi, yang disajikan dalam beberapa Bahasa.
2. Melakukan koordinasi antara instansi terkait dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan promosi investasi yang terintegrasi;

3. Meningkatkan pencitraan positif atas iklim investasi melalui edukasi terhadap masyarakat Kabupaten Situbondo;
4. Pemberdayaan usaha mikro dan koperasi melalui upaya :  
pemutakhiran data UMKM, peningkatan kapasitas sumberdaya UMKM,  
memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk.

## BAB 5

## PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN SITUBONDO

Peta Panduan (Road Map) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Badan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Situbondo baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke depan. Sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang diberi nama “Roadmap Penanaman Modal Kabupaten Situbondo 2021 – 2025” ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten. Roadmap Investasi Situbondo 2020-2025 memiliki keterkaitan dengan Rencana Jangka Panjang Kabupaten Situbondo yang termuat dalam Visi Kabupaten Situbondo. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur bidang penanaman modal.

Penyusunan Roadmap Penanaman Modal Kabupaten Situbondo 2021-2025 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan penanaman modal di Situbondo, adapun tujuan Roadmap Penanaman Modal Kabupaten Situbondo 2020-2025 adalah:

- a. Sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatur Badan Perijinan dan Penanaman Modal dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;
- b. Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Kabupaten Situbondo; dan
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan.

Sedangkan sasaran dari Roadmap Penanaman Modal Kabupaten Situbondo 2021-2025 adalah sebagai berikut:

- a. Terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi.
- b. Terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor.

- c. Terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi.
- d. Terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di seluruh Kabupaten Situbondo.
- e. Untuk lebih memfokuskan kebijakan penanaman modal, maka dilakukan pembagian waktu ke dalam beberapa fase. Fase-fase tersebut adalah fase jangka pendek (2020-2021), jangka menengah (2021-2023) dan jangka panjang (2023-2025). Pada masing masing fase, ditentukan tema dan langkah-langkah kebijakan, sesuai arahan dari RUPM Nasional yang ditetapkan.
- f. Peta panduan (Roadmap) implementasi RUPM Kabupaten Situbondo disusun dalam 3 (tiga) fase tersebut yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Ketiga fase ini mengacu pada tiga fokus pengembangan penanaman modal yaitu bidang pangan, infrastruktur dan energi. Ketiga focus pengembangan ini akan dijabarkan dalam implementasi yang diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPM Kabupaten Situbondo 2021-2025

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
1	UMUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah/ daerah</li> <li>2. Memberikan fasilitas (fiskal non fiskal),</li> <li>3. Kemudahan (peneydiaan sarana prsarana) dan Insentif (bantuan modal/ biaya, percepatan penyusutan)</li> <li>4. Pemberian fasilitas, kemudahan dana atau intensif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan</li> <li>5. Membuka hambatan (debottlenecking) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan investasi unggulan dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya</li> <li>6. Koordinasi penyusunan program dan sasaran OPD teknis dan DPMPTSP dalam mendorong percepatan Kawasan Industri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.</li> <li>2. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan pers aingan usaha yang sehat</li> <li>3. Pengembangan infrastruktur daerah juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (<i>soft infrastructure</i>), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.</li> <li>4. Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif bagi berkembangnya potensi ekonomi dan wilayah.</li> <li>5. Mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakatan, peningkatan investasi, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan (<i>talent worker</i>).</li> <li>2. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksana hubungan industrial yang harmonis.</li> <li>3. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru /pesebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan ketersediaan infrastruktur yang terjamin.</li> <li>4. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksana hubungan industrial yang harmonis.</li> </ol>

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		<p>7. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal melalui peningkatan sarana prasarana DPMPTSP</p> <p>8. Melakukan publikasi/Public Relation untuk meningkatkan daya tarik Kabupaten Situbondo sebagai daerah tujuan investasi</p> <p>9. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Kabupaten Situbondo yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik Kabupaten Situbondo</p> <p>10. Meningkatkan citra Kabupaten Situbondo sebagai pusat penanaman modal agroindustri</p> <p>11. Memperkuat kerja sama dengan lembaga/instansi daerah (kecamatan) dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan daerah</p>	<p>6. Fokus utama dalam peningkatan ekonomi daerah ini adalah melalui penguatan upaya-upaya perwujudan pusat investasi agro industry</p> <p>7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia DPM PTSP yang dibutuhkan</p> <p>8. Mempersiapkan kebijakan dan fasilitas penanaman modal dalam industrialisasi skala besar</p> <p>9. Meningkatkan Nilai Investasi PMA dan PMDN</p> <p>10. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan.</p>	<p>5. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten seperti: keringanan Pajak Kendaraan Bermotor untuk bidang usaha tertentu pada kawasan tertentu; pengurangan atau pembebasan retribusi daerah</p> <p>6. Penguatan dan sinkronisasi kelembagaan dan kebijakan penanaman modal</p> <p>7. Pengembangan industrialisasi skala besar dengan pendekatan klaster industri Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras (<i>hard infrastructure</i>) dan infrastruktur lunak (<i>soft infrastructure</i>) yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan penanaman modal</p> <p>8. Pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai (<i>value chain</i>) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah</p>

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		<p>12. Menginisiasi dan mengimplementasikan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri guna mendukung terciptanya link and match dalam implementasi penanaman modal</p> <p>13. Menginisiasi dan mengimplementasikan <i>Green Investment</i></p>	<p>11. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energy</p> <p>12. Pemberian kemudahan penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energy nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait</p>	<p>9. Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/instansi teknis dan instansi penanaman modal di Kabupaten Situbondo dalam mendorong industrialisasi skala besar</p> <p>10. Mendorong dan mengakselerasi terwujudnya) pembangunan kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (technopark)</p> <p>11. Meningkatkan usaha/industri kreatif yang unggul dengan berbasis pada keunggulan dan kearifan lokal dalam suatu iklim usaha dan persaingan yang sehat</p>
2	PANGAN			
		<p>1. Identifikasi &amp; pengembangan tanaman pangan yang bersifat intensifikasi dengan produk pangan utama (beras, jagung, kedelai) dan wilayah penyebarannya</p> <p>2. Pengembangan sentra-sentra produksi pangan baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki sesuai karakteristik Kecamatan (parsial)masing-masing.</p>	<p>1. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten</p> <p>2. Pengembangan sektor tanaman pangan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur</p> <p>3. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</p>	<p>1. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan seperti (industri pupuk dan benih serta transportasi, perdagangan)</p> <p>2. Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah di daerah produksi pangan Jangka Panjang baik dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan maupun dengan skema Non KPS.</p>

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		<p>3. Upaya pencegahan alih fungsi lahan</p> <p>4. Menjembatani petani tanaman pangan terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrument subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain.</p> <p>5. Memperjelas status lahan, ketersediaan lahan, dan fasilitasi konflik lahan.</p> <p>6. Meningkatkan harga jual dan nilai tambah produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dan usaha ekonomi lainnya.</p> <p>7. Mengintensifkan peluang investasi pada bidang pertanian, peternakan dan perikanan</p> <p>8. Peningkatan produksi dan pengendalian, menuju kemandirian pangan daerah</p> <p>9. Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penyediaan SDM bidang pangan</p>	<p>4. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal bidang pangan yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah</p> <p>5. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih</p> <p>6. Pengembangan sektor tanaman pangan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi</p> <p>7. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan petani melalui penguatan modal usaha masyarakat, peternak, pekebun dan nelayan/petani ikan dan pelaku ekonomi lainnya</p> <p>8. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian</p> <p>9. Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dan usaha ekonomi lainnya</p> <p>11. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.</p>	<p>3. Pengembangan pertanian tanaman pangan yang berkelanjutan</p> <p>4. Pengembangan sumber pangan baru</p> <p>5. dengan dukungan baik dari aspek pembiayaan, penanggungjaminan resiko, fasilitas dan insentif, dan lain-lain</p> <p>6. Peningkatan penggunaan teknologi tanaman pangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir</p> <p>7. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial</p> <p>8. Pengembangan tanaman pangan berskala besar (food estate) diarahkan pada daerah-daerah tertentu yang mendukung kegiatan budidaya pertanian</p> <p>9. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.</p> <p>10. Terwujudnya kegiatan ekonomi berbasis klaster pertanian dan peternakan</p>

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
			12. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan Situbondo yang berbasis teknologi dan inovasi	11. Peningkatan produksi dan pengendalian distribusi pangan
3	INFRASTRUKTUR			
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyempurnaan/ revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur</li> <li>2. Mengintensifkan pembebasan lahan untuk pengembangan infrastruktur.</li> <li>3. Percepatan pembangunan dan mengintensifkan pemeliharaan jalan kecamatan, kabupaten dengan dana APBD Situbondo ataupun KPS</li> <li>4. Mengoptimalkan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia</li> <li>5. Mendukung Rencana Struktur Ruang dalam RTRW.</li> <li>6. Prasarana penting yang melintasi Kabupaten Situbondo untuk mendukung Koridor ekonomi Jawa Timur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastuktur perhubungan antar kecamatan dan antar daerah sehingga terwujudnya pusat penanaman modal</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastuktur kelistrikan</li> <li>3. Meningkatkan dukungan dan Kerjasama yakni kerjasama pembangunan antara 3 (tiga) Kabupaten/Kota yakni Bali, Banyuwangi, dan Bondowoso</li> <li>4. Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan infrstruktur melalui peraturan prundangan yang jelas dan konsisten.</li> <li>5. Pengembangan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dengan baik infrastruktur transportasi antar kecamatan.</li> <li>2. Tersedianyan akses jalan nasional untukantisipasi kemacetan dan gangguan transportasi di jalur nasional.</li> <li>3. Terlaksananya dukungan infrastruktur Tol</li> <li>4. Terlaksanannya dukungan pembangunan pelabuhan laut</li> <li>5. Pengembangan sektor strategis</li> <li>6. pendukung pengembangan infrastruktur seperti Industri transportasi, perdagangan</li> <li>7. Peningkatan penggunaan teknologi infrastruktur yang ramah ingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (spread) Multiplier efek yang besar</li> </ol>

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		<p>7. Mempersiapkan pencadangan infrastruktur strategis lainnya, seperti menyediakan dokumen perencanaan dan alokasi infrastruktur strategis</p> <p>8. Identifikasi infrastruktur strategis (jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, air) pendukung sektor unggulan (industri, pertanian) dan wilayah pesebarannya</p> <p>9. Perluasan infrastruktur strategis pada wilayah-wilayah sedang berkembang</p> <p>10. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia</p> <p>11. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur Kawasan Industri</p>	<p>6. Percepatan pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan.</p> <p>7. Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur nasional</p> <p>8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendidikan kejuruan dan vokasi sebagai sumber tenaga kerja terlatih untuk mendukung pengembangan industri daerah.</p> <p>9. Pengembangan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur pariwisata.</p> <p>10. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang tersedia dalam Pengembangan industrialisasi skala besar.</p>	<p>8. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra infrastruktur Situbondo yang berbasis teknologi dan inovasi</p> <p>9. Tersedianya infrastruktur keras (hard infrastructure) dan infrastruktur lunak (soft infrastructure) berskala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri Situbondo yang berbasis pengetahuan dan teknologi</p> <p>10. Pengembangan infrastruktur kesehatan, terutama pada kawasan cepat tumbuh dan sekitar kawasan industri</p> <p>11. Pengembangan infrastruktur yang dapat menopang kawasan-kawasan teknoindustri dan teknopolitan</p>
4	ENERGI			
		<p>1. Dukungan aspek pembiayaan, penanggungan jaminan resiko, fasilitas dan insentif, dan lain-lain dalam pengembangan energi.</p> <p>2. Identifikasi potensi energi baru dan terbarukan dan wilayah pesebarannya</p>	<p>1. Meningkatkan kapasitas dan penyediaan kebutuhan energi guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan output ekonomi.</p> <p>2. Penyediaan peta dasar /referensi keberadaan potensi energi baru dan terbarukan yang ada di wilayah Kabupaten Situbondo.</p>	<p>1. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal bidang energi di Kecamatan</p>

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		<p>3. Sinergitas kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor pangan, infrastruktur, dan energi.</p> <p>4. Optimalisasi/intensifikasi pemanfaatan sumber energi pembangkit listrik</p> <p>5. Penyempurnaan/ revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan energy daerah</p> <p>6. Penyiapan kebijakan pendukung di Kecamatan, termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi di daerah di masa yang akan datang</p> <p>7. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta penyiapan pembangunan infrastruktur dalam mendukung diversifikasi sumber energy pada industri-industri yang ada guna mendorong tumbuhnya kawasan industri pada umumnya dan khususnya pada industri berbasis agroindustri terpadu</p>	<p>3. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan investasi energy melalui peraturan prundangan yang jelas dan konsisten.</p> <p>4. Pengembangan energi baru dan terbarukan yang mampu mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi</p> <p>5. Percepatan pembangunan sumber energi baru dan terbarukan pada wilayah-wilayah yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan dan terbarukan yang terintegrasikan dengan pengembangan sumber energinasional.</p> <p>6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau intensif penanaman modal yang mendukung</p> <p>7. Pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait</p>	<p>2. Pengembangan sumber energy bersumber dari energi baru dan terbarukan di Kabupaten Situbondo dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Seluruh Kabupaten Situbondo Khususnya kawasan yang tidak marketable bagi penanaman modal</p> <p>3. Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan energy seperti Industri alat transportasi, mesin dan pipa.</p> <p>4. Peningkatan penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (spread) multiplier efek yang besar.</p> <p>5. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra energi Situbondo yang berbasis teknologi dan inovasi</p> <p>6. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra energi Situbondo yang berbasis teknologi dan inovasi</p> <p>7. Terbangunnya pembangkit listrik</p> <p>8. Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan energy seperti Industri alat transportasi, mesin dan pipa.</p>

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		<p>8. Pengembangan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur energi dan pengembangan energi terbarukan.</p> <p>9. Pembangunan infrastuktur dalam mendukung diversifikasi sumber energy guna mendukung penguatan kawasan industri pada umumnya dan khususnya pada industri berbasis agroindustry terpadu</p>	<p>8. Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)</p> <p>9. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan investasi energy melalui peraturan perundang yang jelas dan konsisten.</p> <p>10. Pengembangan energi baru dan terbarukan yang mampu mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi</p> <p>11. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan yang terintegrasi dengan pengembangan sumber energi nasional.</p> <p>12. Tersedianya variasi energi terbarukan dengan skala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri, pertanian dan perdagangan. Situbondo yang berbasis pengetahuan (knowledge based-energy) dan teknologi.</p>	<p>9. Peningkatan penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (spread) Multiplier effect yang besar.</p> <p>10. Tersedianya variasi energi terbarukan dengan skala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri, pertanian dan perdagangan</p> <p>11. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta pembangunan infrastuktur dalam mendukung pengembangan industrialisasi skala besar pada umumnya dan khususnya pada industri berbasis agro terpadu mengarah pada pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (Knowledge-based economy)</p> <p>12. Prioritas kepada peningkatan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam pembangunan pembangkit energi untuk industri dan sumber energi terbarukan.</p>

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
			<p>13. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Situbondo</p> <p>14. Prioritas penanaman modal pada inovasi dalam pengembangan energy baru dan terbarukan serta pengurangan penggunaan energi fosil</p>	
5	PARIWISATA			
		<p>1. Pemetaan focus dan lokus sebaran pariwisata dan pengembangan daerah tujuan wisata baru sesuai potensi unggulan daerah yang dimiliki</p> <p>2. Merumuskan secara komprehensif pengembangan industri pariwisata Kabupaten Situbondo, seperti wisata cagar wisata maritim, fenomena alam yaneksotis, wisata air dan wisata budaserta lainnya</p> <p>3. Membebaskan lahan dan memastikan tidak ada konflik lahan di dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Situbondo</p>	<p>1. Perhitungan profit dan benefit pemenuhan kebutuhan infrastruktur</p> <p>2. Meningkatkan daya tarik Kabupaten Situbondo melalui pembangunan dan pengelolaan potensi wisata</p> <p>3. Pengembangan fasilitas yang memenuhi standar pariwisata internasional</p> <p>4. Penawaran KPS untuk pengembangan wisata</p> <p>5. Upaya peningkatan dan pengembangan klaster industry pariwisata melalui pembinaan dan pendampingan</p>	<p>1. Pengkajian penyiapan readiness criteria infrastruktur</p> <p>2. Meningkatnya kegiatan ekonomi berbasis klaster industri pariwisata</p> <p>3. Fasilitas yang memenuhi standar pariwisata internasional</p> <p>4. Berkembangnya wisata cagar alam Taman, wisata maritim, fenomena alam yang eksotis, wisata air dan wisata budaya serta lainnya</p> <p>5. Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta untuk pengembangan pariwisata yang berbasis iptek dan bersifat massal tanpa meninggalkan pariwisata berbasis alam</p>

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		4. Melakukan publikasi berkala di berbagai event nasional dalam upamempromosikan obyek wisata di Kabupaten Situbondo 5. Bekerjasama dengan swasta dalam melaksanakan event berskala internasional 6. Peningkatan nilai budaya melayu melalui even budaya, pemeliharaansitus budaya, serta pembinaan dan lembaga budaya.	6. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal di bidang pariwisata	
6	PERKEBUNAN			
		1. Pengembangan tanaman perkebunan yang bersifat intensifikasi dengan produk utama untuk agroindustri	1. Pengembangan sektor tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan industry 2. Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan tanaman perkebunan seperti industri (pupuk, bibit) transportasi, perdagangan dan industri pengolahan.	1. Pengembangan tanaman perkebunan berskala besar (food and cpo estate) pada wilayah sentra-sentra pengembangan produk Situbondo yang berbasis pengetahuan dan teknologi. 2. Peningkatan penggunaan teknologi tanaman perkebunan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir 3. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksana hubungan industrial yang harmonis.

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
				4. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk perkebunan yang berbasis teknologi dan inovasi
7	INDUSTRI			
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi industri-industri pengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan wilayah penyebarannya</li> <li>2. Pengembangan industri pengolahan yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaitan besar ke depan (forward linkage) serta industri pupuk.</li> <li>3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/ instalasi teknis dan instansi penanaman modal di daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar berbasis pangan.</li> <li>4. Memfasilitasi kejelasan status lahan, mendorong pengembangan klaster industri agribisnis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri agro, pertanian dan peternakan</li> <li>2. Pemetaan potensi sumberdaya dan rantai nilai (value chain) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah</li> <li>3. Mengembangkan kebijakan dan infrastruktur klaster industri pariwisata dan industri berbasis agro untuk mendorong iklim inovasi dan bisnis yang kondusif.</li> <li>4. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten. Pengembangan sektor industri pengolahan berbasis agro yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan pengembangan energi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan sektor industri pengolahan berbasis agro, seperti sektor transportasi, perdagangan dan jasa-jasa keuangan</li> <li>2. Peningkatan penggunaan teknologi industri pengolahan barang jadi berbasis agro yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir.</li> <li>3. Pengembangan sektor industri pengolahan barang jadi berbasis agro dengan skala besar, menghasilkan energi terbarukan dan berbasis pada pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung penelitian dalam mengembangkan kemampuan absorbsi oleh industri pariwisata dan industri berbasis agro termasuk dalam industri ekonomi kreatifnya.</li> </ol>

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		5. Bekerjasama dengan Pemprov Jawa Timur mengajukan ke pemerintahan pusat untuk mengatur DMO (domestic market obligation) hasil perkebunan agar makin menggairahkan investasi hilirisasi industri 6. Mendorong tumbuhnya kawasan industri berbasis agroindustri terpadu 7. Penguatan kawasan industri berbasis agroindustri terpadu	5. Pengembangan sektor industri berbasis agro dengan pemberdayaan UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif. 6. Pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri berbasis agroindustri terpadu mengarah pada pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan ( <i>knowledge-based economy</i> ) dan ekonomi kreatif.	5. Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan ( <i>knowledge-based economy</i> ) pada industri berbasis agroindustri terpadu 6. Menumbuh kembangkan kolaborasi 7. pengembangan klaster industri 8. pariwisata dan industri berbasis agro 9. Mengembangkan klaster pariwisata dan klaster industri berbasis agro yang berwawasan lingkungan dan berstandar internasional
8	PERDAGANGAN DAN JASA			
		1. Pengembangan kegiatan perdagangan yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaitan besar ke depan ( <i>forward linkage</i> ) dan ke belakang ( <i>backward linkage</i> ) 2. Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan	1. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten. 2. Pengembangan kegiatan perdagangan dengan pemberdayaan UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif 3. Pengembangan kegiatan perdagangan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan pengembangan energi.	1. Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan sektor perdagangan dan jasa seperti sektor transportasi, dan jasa keuangan 2. Peningkatan penggunaan teknologi kegiatan perdagangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir 3. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra sektor perdagangan Situbondo yang berbasis teknologi dan inovasi 4. Pengembangan sektor perdagangan dengan skala

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
			4. Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat.	besar, mempercepat distribusi barang dan jasa, energy terbarukan yang berbasis padapengetahuan dan teknologi.
9	UMKM			
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memutakhirkan data UMKMK yang potensial di Kabupaten Situbondo, memverifikasi untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar PMDN dan PMA</li> <li>2. Peningkatan kapasitas SDM UMKMK pada aspek teknis, inovasi dan manajemen</li> <li>3. Memfasilitasi UMKMK untuk pengenalan dan pemasaran produk pada kegiatan promosi, expo, temu usaha baik <i>offline</i> maupun <i>online</i> dll</li> <li>4. Memanfaatkan instrumen CSR</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kerjasama dengan industri untuk alih teknologi</li> <li>2. Membangun budaya inovasi di kalangan perguruan tinggi dan pemuda</li> <li>3. Mengembangkan jenis usaha potensi baru yang inovatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ekonomi</li> <li>2. Membangun dan mengembangkan kerjasama internasional antara penghasil iptek dengan UMKMK dan usahawan berbasis teknologi dan digital</li> <li>3. Memperkuat kelembagaan pusat inovasi untuk pengembangan UMKMK dan usahawan berbasis teknologi dan digital</li> </ol>

WAKIL BUPATI SITUBONDO,



YOYOK MULYADI